



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 190/Pdt.G/2010/PTA Bdg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, perkara antara: -----

Pembanding umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai “

Pembanding “; -----

M E L A W A N

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, ,pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Kp. Kebon Kelapa RT.02 RW. 04, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai “ **Terbanding** “;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara berikut semua surat- surat bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 7 hal .Put.No.190/Pdt.G/2010/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor:
190 /Pdt.G//PA.Cbn tanggal 15 April 2010 M. bertepatan
dengan tanggal 30 Rabbiul Akhir 1431 H yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L

I

1. Mengabulkan gugatan
penggugat; -

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat,
(Tergugat Asal), terhadap Penggugat (Penggugat Asal) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat
dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk
didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang
disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 28 April 2010 yang menyebutkan bahwa Pembanding telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama Cibinong dan telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding tanggal 10 Mei 2010 ; -----

Memperhatikan bahwa Pembanding dan Terbanding telah mengajukan memori banding tanggal 12 Mei 2010 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Juni 2010.

Membaca surat Juru sita pengganti Pengadilan Agama.Cibinong. ,telah memberi tahu kepada Pembanding pada tanggal 1 September. 2010 dan kepada Terbanding tanggal 1 September 2010 dengan maksud agar datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa berkas perkara yang telah selesai diminutasi ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari duduknya perkara, membaca salinan putusan serta meneliti surat –surat, dan bukti - bukti secara seksama yang berhubungan dengan perkara ini dan mengambil kesimpulan :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat

Hal 3 dari 7 hal .Put.No.190/Pdt.G/2010/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan tersebut telah diajukan oleh
Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang
ditentukan dalam undang-undang yang berlaku, oleh karena itu,
permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat
diterima;- --

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah tercantum
dalam putusan Pengadilan Agama, sepenuhnya dapat disetujui
oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, namun
Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk memberikan
pertimbangan dan menambah pertimbangan- pertimbangan hukum
serta alasan- alasan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan
Tergugat/Pembanding dalam jawabannya secara lisan pada
persidangan tanggal 25 Maret 2010 serta berdasarkan
keterangan para saksi yang diajukan oleh
Penggugat/Terbanding, diperoleh fakta bahwa
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sering
terjadi pertengkaran yang disebabkan karena
Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah batin kepada
Penggugat/Terbanding selama 4 Tahun lamanya sehingga
keduanya telah hidup pisah rumah selama 2 (dua) bulan
lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan
Tergugat/Pembanding merupakan bukti yang sempurna, karena
itu gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama, bahwa Mediator yang ditunjuk yaitu Drs. ACE MA'MUN, MH, untuk melakukan upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat, serta Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dalam persidangan tanggal 18 Pebruari 2010, tanggal 4 Maret 2010, tanggal 14 Maret 2010, tanggal 25 Maret 2010 telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbandding dan Tergugat/Pembanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami

Hal 5 dari 7 hal .Put.No.190/Pdt.G/2010/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab MAR'AH BAINAL Fiqh WAL QANUN, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, menyatakan sebagai berikut:

ولاخير- في إجتماع- بين- متباعدتين- ومهما- يكن أسباب هذا-
للنزاع- خطيرا- كان- لوتافها- فإنه- من الخير- أن تنتهي-
للعلا- قة- للزوجية- بين- هذين- للزوجين- .

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"

Demikian pula sejalan dengan apa apa yang dikemukakan oleh As-Syaukani dalam kitabnya Nailul Author juz 6 halaman 366 yang berbunyi: -----

فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ تَخْلِيصُ نَفْسِهَا مِنْ تَحْتِ زَوْجِهَا إِلَّا إِذَا دَلَّ
الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ كَمَا فِي الْأَعْسَارِ عَنِ التَّقَّةِ
وَوُجُودِ الْعَيْبِ الْمُسَوِّغِ لِلْفَسْخِ وَهَكَذَا إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ
تَكْرُمُ الزَّوْجَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً

Artinya: "Bagi seorang isteri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya kecuali jika ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu'sir (tidak mampu)nya suami dalam hal memberi nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya fasakh dan demikian pula jika isteri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat". .

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya ; -----

Menimbang, bahwa tentang keberataan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang telah disampaikan dalam memori bandingnya tertanggal 12 Mei 2010, khususnya mengenai kesaksiaan Saksi I dan saksi II yang menerangkan tentang perkawinaan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, padahal pada saat perkawinan berlangsung, saksi masih kecil, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, keberatannya harus ditolak, karena substansi keterangan saksi yang dibutuhkan bukan pada pernikahan, akan tetapi berkaitan dengan dalil "perselisihan dan percekocokan serta penyebabnya" yang dijadikan dalil dan alasan gugat cerai oleh

Penggugat/Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan

Hal 7 dari 7 hal .Put.No.190/Pdt.G/2010/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibirong Nomor 190/Pdt.G/2010/PA.Cbn tanggal 15 April 2010 M yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang, Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya pada Pengadilan Tingkat Pertama yang timbul karena perkara ini, dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; - -----

M E N G A D I L I

— Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pergugat/ Pembanding dapat diterima;

— Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibirong Nomor: 190/G/2010/PA.Cbn. tanggal 15 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1431 H., yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah);-
-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung.. pada hari Kamis tanggal 11 Nopember. 2010 M bertepatan dengan tanggal 04 Dzuhiyyah 1431.H oleh kami **Drs. H. M. NADJMI YAQIN S.H. M.Hum** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. MUHAMMAD SHALEH, S.H.M.H.** dan **Drs.H. BARHAKIM S. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh, **Hj. YENI HAFLATIN,SH..** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs.H.MUH. SHALEH

Drs.H.M.NADJMI YAQIN

S.H.,MH

S.H,M.Hum

Ttd.

Drs. H. BARHAKIM S.,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. YENI HAFLAIN,

Hal 9 dari 7 hal .Put.No.190/Pdt.G/2010/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Biaya ATK, pemberkasan dll. Rp. 139.000.-
- Biaya Redaksi Rp.

5.000,-

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.

150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

H.TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)